



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan piranti tata kelola keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan guna memudahkan tata kelola keuangan desa akan lebih transparan dan akuntabel;
- b. bahwa dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Action Plan atas Percepatan Implementasi Siskeudes Tahun 2016 tanggal 24 Mei 2016 dan Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman tanggal 1 Agustus 2016 tentang Kesanggupan untuk Implementasi Penuh Aplikasi Siskeudes pada Seluruh Nagari di Wilayah Kabupaten Pasaman per Desember 2016 perlu menyusun pedoman penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) APB-NAGARI merupakan dasar pengelolaan keuangan Nagari dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pendapatan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.
- (2) Belanja nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, jenis, objek dan rincian objek belanja.
- (3) Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

3. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari, Staf Nagari, tunjangan BAMUS Nagari, tunjangan jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari berdasarkan kemampuan keuangan Nagari.
- (2) dihapus
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan.

4. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) APB-Nagari menggunakan kode rekening penganggaran.
 - (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- 

- (3) Setiap klasifikasi, kegiatan, kelompok, jenis, objek serta rincian objek yang dicantumkan dalam APB-Nagari menggunakan kode klasifikasi, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode objek dan kode rincian objek.
 - (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening
5. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 ditambah 1 (satu) Pasal yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43A

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Ketentuan Pasal 90 dihapus
7. Ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Untuk pengajuan ADN pada bulan ketiga Pemerintah Nagari sudah harus menyampaikan Peraturan Nagari tentang APB-Nagari kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah, dengan tembusan Camat dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah.
- (2) Sebelum APB-Nagari ditetapkan, ADN yang telah disalurkan hanya dapat dipergunakan untuk Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari, Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Belanja Jasa listrik, air dan telepon.
- (3) Apabila pada bulan ketiga Pemerintah Nagari belum menetapkan APB-Nagari maka Pemerintah daerah berhak menanggguhkan pencairan ADN bulan berikutnya.

8. Ketentuan Pasal 110 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110

- (1) Wali Nagari, Perangkat dan Staf Nagari diberikan penghasilan tetap;
 - (2) Penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat dan staf Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari
 - (3) Penghasilan Tetap yang diterima Wali Nagari, Perangkat dan Staf Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- 

- (4) Standar Penghasilan Tetap yang diterima Wali Nagari, Perangkat dan Staf Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 113 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

- (1) Penghasilan tetap Wali Nagari, perangkat nagari dan Staf Nagari dianggarkan dalam APB-Nagari yang bersumber dari ADN.
- (2) Pembayaran Penghasilan tetap Wali Nagari, perangkat nagari dan Staf Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (3) Standar penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 114 ayat (5) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) Wali Nagari, perangkat nagari dan Staf Nagari memperoleh tunjangan, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, PTPKN.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Wali Nagari, perangkat nagari dan Staf Nagari dapat menerima honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan honorarium Tim kepanitiaan.
- (3) Tunjangan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, PTPKN sebagaimana dimaksud ayat (1), dianggarkan pada klasifikasi bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan jenis belanja pegawai.
- (4) Honorarium tim pengadaan barang dan jasa dan kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggarkan sesuai dengan klasifikasi dan kegiatan jenis belanja barang dan jasa.
- (5) Honorarium tim kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (4) Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari hanya diperkenankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibayarkan maksimal 3 (tiga) honorarium tim.
- (6) Besaran penerimaan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan honorarium sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (7) Standar tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan honorarium sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 115 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

- (1) Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari diberikan tunjangan setiap bulannya.

- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan pada klasifikasi bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan pada jenis belanja pegawai.
- (3) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (4) Standar tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 116 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Untuk kegiatan Bamus Nagari disediakan biaya operasional Bamus Nagari sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Alokasi Dana Nagari untuk Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak Spanduk, Penggandaan, Biaya Makan Minum Rapat, Belanja Cuci Cetak Foto dan Biaya penggantian uang transport dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAMUS Nagari seperti rapat paripurna Penyusunan Peraturan Nagari, dan menghadiri undangan serta Belanja Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Biaya operasional Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari Alokasi Dana Nagari dan Pendapatan Asli Nagari.
- (3) Biaya tunjangan dan operasional Bamus Nagari dapat dibayarkan setelah Bamus Nagari menyampaikan program kerja Bamus sebelum pencairan dana kepada Pemerintah Nagari.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dalam APB-Nagari dengan mempedomani ketentuan perundangan yang berlaku.

13. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) Besaran Alokasi ADN yang digunakan untuk Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) dan Biaya Operasional Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya operasional Bamus Nagari dapat bersumber dari Pendapatan Asli Nagari maksimal dianggarkan maksimal 10% (sepuluh perseratus)
- (3) ADN sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Alokasi Dana dari masing-masing Nagari yang telah ditetapkan.

14. Ketentuan Pasal 119 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 119

- (1) Untuk kegiatan Lembaga Nagari disediakan biaya operasional sesuai dengan yang telah dialokasikan pada APB-Nagari
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu operasional kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan program kerja tahunan lembaga yang bersangkutan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam APB Nagari dengan mempedomani Alokasi Dana Nagari yang digunakan untuk :
 - a. KAN (Kerapatan Adat Nagari) belanja Alat Tulis Kantor dan Penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya penggantian transportasi dan biaya cuci cetak foto kegiatan penyelesaian sengketa dan/atau permasalahan adat serta pembinaan adat.
 - b. LPMN belanja Alat Tulis Kantor dan Penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya penggantian transportasi dan biaya cuci cetak foto kegiatan.
 - c. PKK belanja biaya makan minum rapat, biaya Alat Tulis Kantor, Penggandaan, biaya penggantian transportasi dan belanja bahan/material kegiatan.
- (4) Untuk pencairan Biaya Operasional, Lembaga Nagari mengajukan permintaan dana dengan membuat rencana penggunaan dana yang berpedoman kepada Rencana Kerja Tahunan dan menyampaikannya kepada Wali Nagari
- (5) Pengajuan permintaan dana sebagaimana dimaksud ayat (4) berpedoman kepada ketentuan Pasal 87 sampai dengan Pasal 89.
- (6) Pemerintah Nagari berwenang menunda pencairan Biaya Operasional Lembaga Nagari apabila Lembaga yang bersangkutan belum menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan rencana penggunaan dana
- (7) Pemerintah Nagari dapat menganggarkan biaya operasional bagi Lembaga Nagari lainnya diluar Lembaga Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dalam APB-Nagari sesuai kemampuan keuangan Nagari dengan mempedomni ketentuan yang berlaku.
- (8) Besaran Alokasi ADN yang digunakan untuk Biaya operasional Lembaga Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Pengaturan lebih lanjut mengenai biaya operasional Lembaga Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- (10) ADN sebagaimana dimaksud ayat (8) adalah Alokasi Dana dari masing-masing Nagari yang telah ditetapkan.

15. Diantara Pasal 128 dan Pasal 129 ditambah 1 (satu) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 128A

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka :

- a. Penatausahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB-Nagari Tahun Anggaran 2016 tetap berpedoman kepada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

b. Penatausahaan dan pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB-Nagari Tahun Anggaran 2017 tetap berpedoman kepada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2017 berpedoman kepada Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 3 Januari 2017
BUPATI PASAMAN,

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati	3/1-17	
2.	Sekretaris Daerah	03/01-17	
3.	Kabag Pemnag		
4.	Kasubag KAPN	Jan 2017	

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH

M. SALEH, SH, MM

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST. PEMERINTAHAN	03.01.17	
KABAG HUKUM	3/1-17	
KASUBAG PP	3/17	

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR


- b. Penatausahaan dan pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB-Nagari Tahun Anggaran 2017 tetap berpedoman kepada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2017 berpedoman kepada Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 3 Januari 2017
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH



M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PASAMAN NOMOR 7 TAHUN
2015 PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

SUSUNAN KODE REKENING BIDANG DAN KEGIATAN


KODE	URAIAN	KETERANGAN
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	
01.01	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	
01.02	Kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari	
01.03	Kegiatan Operasional Bamus Nagari	
01.04	Kegiatan Operasional Jorong	
01.05	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari	
01.06	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari	
01.07	Kegiatan Pengelolaan Informasi Nagari	
01.08	Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Nagari	
01.09	Kegiatan Rapat dan Koordinasi	
01.10	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	
01.11	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	
01.12	Kegiatan Operasional Nagari Persiapan	
01.13	Kegiatan Fasilitasi Lomba Nagari / Kompetensi Nagari dan Sekretaris Nagari	
01.14	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Nagari	
01.15	Pendataan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari	
01.16	Kegiatan Pemilihan Wali Nagari	
01.17	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Bamus Nagari	
01.18	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat dan Staf Nagari	
01.19	dst	
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	
02.01	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	
02.02	Kegiatan Pembangunan Jalan	
02.03	Kegiatan Pengangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor	
02.04	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial	
02.05	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	
02.06	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	
02.07	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	
02.08	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat	
02.09	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	
02.10	Kegiatan Pemeliharaan Sarana - Prasarana Perkantoran	








KODE	URAIAN	KETERANGAN
02.11	Kegiatan Pemeliharaan Sarana - Prasarana Masyarakat / Nagari	
02.12	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih	
02.13	Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro	
02.14	Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Nagari	
02.15	Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu	
02.16	Kegiatan Peningkatan Perekonomian / Kelompok	
02.17	Kegiatan Pembangunan Jembatan	
02.18	Kegiatan Pengadaan Tanah	
02.19	Kegiatan Pendampingan Dana Pembangunan	
02.20	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	
02.21	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	
02.22	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Nagari	
02.23	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Irigasi	
02.24	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong	
02.25	Kegiatan Pembangunan Talud / Bronjong	
02.26	Kegiatan Saluran Drainase / Gorong	
02.27	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong	
02.28	Kegiatan Pembangunan Saluran Air Kotor / Limbah	
02.29	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Air Kotor / Saluran Limbah	
02.30	Kegiatan Pembangunan Pengolahan Sampah	
02.31	dst	
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
03.01	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	
03.02	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	
03.03	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK	
03.04	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	
03.05	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	
03.06	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	
03.07	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	
03.08	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pendidikan	
03.09	Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tk. Jorong / Nagari / Kecamatan	
03.10	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan	
03.10	dst	
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
04.01	Kegiatan Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat	
04.02	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	
04.03	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	
04.04	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
04.05	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	
04.06	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna	
04.07	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	
04.08	Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Nagari	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
04.09	Kegiatan Fasilitasi Operasional Kerapatan Adat Nagari	
04.10	Kegiatan Fasilitasi Operasional PKK dan Posyandu	
04.11	Kegiatan Fasilitasi Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	
04.12	Kegiatan Pelatihan SDM untuk Meningkatkan Pemahaman Adat Nagari	
04.13	dst	
05	Bidang Tak Terduga	
05.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	
05.02	Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain	
05.03	dst	

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

No.	Pejabat	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati	3.1.17	
2.	Sekretaris Daerah	03-01-17	
3.	Kabag Pemnag	Jan '17	
4.	Kasubag KAPN	Jan 2017	

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST. PEMERINTAHAN	03-01-17	
KABAG HUKUM	3/1-17	
KASUBAG PP	3/17	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
04.09	Kegiatan Fasilitasi Operasional Kerapatan Adat Nagari	
04.10	Kegiatan Fasilitasi Operasional PKK dan Posyandu	
04.11	Kegiatan Fasilitasi Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	
04.12	Kegiatan Pelatihan SDM untuk Meningkatkan Pemahaman Adat Nagari	
04.13	dst	
05	Bidang Tak Terduga	
05.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	
05.02	Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain	
05.03	dst	

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PASAMAN NOMOR 7 TAHUN
2015 PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

SUSUNAN KODE REKENING PENDAPATAN

KODE	URAIAN	KETERANGAN
4.	PENDAPATAN	
4.1	Pendapatan Asli Nagari	
4.1.1	Hasil Usaha Nagari	
4.1.1.01	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Nagari	
4.1.1.02	Hasil Pengelolaan Pasar Nagari	
4.1.1.03	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan	
4.1.1.04	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Nagari	
4.1.1.05	Hasil Usaha Nagari Lainnya	
4.1.1.06	Hasil Badan Usaha Milik Nagari	
4.1.1.07	Usaha Pengemukan Sapi	
4.1.1.08	dst	
4.1.2	Hasil Aset Nagari	
4.1.2.01	Pendapatan Sewa Tanah Kas Nagari	
4.1.2.02	Pendapatan Sewa Gedung Milik Nagari	
4.1.2.03	Pendapatan Sewa Tambatan Perahu	
4.1.2.04	Pendapatan Sewa Pasar Nagari	
4.1.2.05	Pendapatan Sewa Tempat Pemandian Umum	
4.1.2.06	dst	
4.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.01	Hasil Swadaya	
4.1.3.02	Hasil Gotong Royong	
4.1.3.03	Hasil Partisipasi Lainnya	
4.1.3.04	dst	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	
4.1.4.01	Pungutan Nagari	
4.1.4.02	Hasil Penjualan Aset Nagari Selain Yang Tidak Dipisahkan	
4.1.4.03	Hasil Pelepasan Tanah Nagari Tahun Berjalan	
4.1.4.04	Bunga Simpanan Uang di Bank	
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	
4.1.4.06	Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan	
4.1.4.07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja	
4.1.4.08	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
4.1.4.09	Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah lainnya	
4.1.4.10	Jasa Giro	
4.1.4.11	Denda Keterlambatan Pekerjaan	
4.1.4.12	Denda Hasil Pengelolaan Kekayaan Nagari	
4.1.4.13	Eksekusi Jaminan	
4.1.4.14	Pendapatan dan Pengembalian	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
4.1.4.15	dst	
4.2	Pendapatan Transfer	
4.2.1	Dana Nagari	
4.2.1.01	Dana Nagari	
4.2.1.02	dst	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
4.2.2.02	dst	
4.2.3	Alokasi Dana Nagari	
4.2.3.01	Alokasi Dana Nagari	
4.2.3.02	dst	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
4.2.4.02	dst	
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	
4.2.5.02	dst	
4.3	Lain-lain Pendapatan Dana Yang Sah	
4.3.1	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi	
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari Organisasi / Lembaga Swasta	
4.3.1.05	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan	
4.3.1.06	Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Nagari	
4.3.1.07	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya	
4.3.1.08	dst	
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Nagari yang Sah	
4.3.1.01	Lain-lain Pendapatan Nagari yang Sah	
4.3.1.02	dst	

BUPATI PASAMAN,


(Handwritten Signature)
YUSUF LUBIS

No.	Pejabat	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati	3.1.17	<i>(Signature)</i>
2.	Sekretaris Daerah	07.01.17	<i>(Signature)</i>
3.	Kabag Pemnag	Jan 17	<i>(Signature)</i>
4.	Kasubag KAPN	Jan 2017	<i>(Signature)</i>

SUDAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST. PEMERINTAHAN	07.01.17	<i>(Signature)</i>
KABAG HUKUM	3/1-17	<i>(Signature)</i>
KASUBAG PP	3/1/17	<i>(Signature)</i>

KODE	URAIAN	KETERANGAN
4.1.4.15	dst	
4.2	Pendapatan Transfer	
4.2.1	Dana Nagari	
4.2.1.01	Dana Nagari	
4.2.1.02	dst	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
4.2.2.02	dst	
4.2.3	Alokasi Dana Nagari	
4.2.3.01	Alokasi Dana Nagari	
4.2.3.02	dst	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
4.2.4.02	dst	
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	
4.2.5.02	dst	
4.3	Lain-lain Pendapatan Dana Yang Sah	
4.3.1	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi	
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari Organisasi / Lembaga Swasta	
4.3.1.05	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan	
4.3.1.06	Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Nagari	
4.3.1.07	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya	
4.3.1.08	dst	
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Nagari yang Sah	
4.3.1.01	Lain-lain Pendapatan Nagari yang Sah	
4.3.1.02	dst	

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PASAMAN NOMOR 7 TAHUN
2015 PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

SUSUNAN KODE REKENING BELANJA


KODE	URAIAN	KETERANGAN
5.	BELANJA	
5.1	Belanja Nagari	
5.1.1	Belanja Pegawai	
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
5.1.1.02	Penghasilan Tetap Staf Pemerintahan Nagari	
5.1.1.03	Penghasilan Tambahan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
5.1.1.04	Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
5.1.1.05	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
5.1.1.06	Tunjangan Bamus Nagari dan Anggotanya	
5.1.1.07	Uang Sidang Bamus Nagari dan Anggotanya	
5.1.1.08	Insentif Jorong	
5.1.1.09	Operasional Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
5.1.1.10	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Nagari	
5.1.1.11	Uang Lembur	
5.1.1.12	Iuran Asuransi BPJS Kesehatan	
5.1.1.13	Iuran Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan	
5.1.1.14	dst	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.2.01	Belanja Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	
5.1.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	
5.1.2.03	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	
5.1.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	
5.1.2.05	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	
5.1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
5.1.2.08	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
5.1.2.09	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	
5.1.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	
5.1.2.11	Belanja Sewa Peralatan	
5.1.2.12	Belanja Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Bermotor	
5.1.2.13	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	
5.1.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	
5.1.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narsumber	
5.1.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	


KODE	URAIAN	KETERANGAN
5.1.2.19	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana	
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	
5.1.2.21	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	
5.1.2.22	Belanja jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	
5.1.2.23	Belanja Penggantian Transportasi/Uang Saku	
5.1.2.24	Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	
5.1.2.25	Belanja Bahan Material/Lainnya	
5.1.2.26	Belanja Makan Minum Tamu	
5.1.2.27	Belanja Surat Kabar/Majalah	
5.1.2.28	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	
5.1.2.29	Belanja Sewa Kendaraan Tidak Bermotor	
5.1.2.30	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor	
5.1.2.31	Belanja Sewa Pakaian	
5.1.2.32	Belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan Pengolahan Sampah	
5.1.2.33	Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Bronjong/Talud	
5.1.2.34	Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Drainase/Gorong-Gorong	
5.1.2.35	Belanja Pemeliharaan Komputer/Mesin Tik/Aplikasi lainnya	
5.1.2.36	Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Air Kotor/Limbah	
5.1.2.37	Belanja Bahan Obat-Obatan	
5.1.2.38	Belanja Jasa Pihak Ketiga	
5.1.2.39	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5.1.2.40	dst	
5.1.3	Belanja Modal	
5.1.3.01	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor	
5.1.3.02	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas	
5.1.3.03	Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan	
5.1.3.04	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan	
5.1.3.05	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan	
5.1.3.06	Belanja Modal Tanah Sarana Umum	
5.1.3.07	Belanja Modal Tanah Sarana Jalan	
5.1.3.08	Belanja Modal Tanah Lainnya	
5.1.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
5.1.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan	
5.1.3.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
5.1.3.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	
5.1.3.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	
5.1.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
5.1.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	
5.1.3.16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	
5.1.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio / Audio	
5.1.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
5.1.3.19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
5.1.3.20	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja/Ibadah/Pendidikan	
5.1.3.21	Belanja Modal Pengadaan Gedung rumah Dinas/Jabatan	


L.

KODE	URAIAN	KETERANGAN
5.1.3.22	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	
5.1.3.23	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	
5.1.3.24	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen	
5.1.3.25	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan / Batas	
5.1.3.26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	
5.1.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Nagari	
5.1.3.28	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Nagari	
5.1.3.29	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Irigasi Air	
5.1.3.30	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan	
5.1.3.31	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	
5.1.3.32	Belanja Modal Pengadaan Pengolahan Sampah	
5.1.3.33	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan	
5.1.3.34	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	
5.1.3.35	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak	
5.1.3.36	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	
5.1.3.37	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	
5.1.3.38	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
5.1.3.39	Belanja Modal Pembangunan Bronjong / Talud	
5.1.3.40	Belanja Modal Saluran Drainase / Gorong-Gorong	
5.1.3.41	Belanja Modal Saluran Air Kotor / Limbah	
5.1.3.42	Belanja Modal Pembangunan MCK / Sarana Air Bersih	
5.1.3.43	Belanja Modal Mobiler Kantor	
5.1.3.44	Belanja Modal Alat Peraga / Praktek Sekolah	
5.1.3.45	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	
5.1.3.46	dst	

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS


No.	Pejabat	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati	3.01.17	
2.	Sekretaris Daerah	03.01.17	
3.	Kabag Pemnag	Jan 17	
4.	Kasubag KAPN	Jan 2017	

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
KABUPATEN PASAMAN PEMERINTAHAN	03.01.17	
KABAG HUKUM	03/17	
KASUBAG PP	03/17	

2

KODE	URAIAN	KETERANGAN
5.1.3.22	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	
5.1.3.23	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	
5.1.3.24	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen	
5.1.3.25	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan / Batas	
5.1.3.26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	
5.1.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Nagari	
5.1.3.28	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Nagari	
5.1.3.29	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Irigasi Air	
5.1.3.30	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan	
5.1.3.31	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	
5.1.3.32	Belanja Modal Pengadaan Pengolahan Sampah	
5.1.3.33	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan	
5.1.3.34	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	
5.1.3.35	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak	
5.1.3.36	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	
5.1.3.37	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	
5.1.3.38	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
5.1.3.39	Belanja Modal Pembangunan Bronjong / Talud	
5.1.3.40	Belanja Modal Saluran Drainase / Gorong-Gorong	
5.1.3.41	Belanja Modal Saluran Air Kotor / Limbah	
5.1.3.42	Belanja Modal Pembangunan MCK / Sarana Air Bersih	
5.1.3.43	Belanja Modal Mobiler Kantor	
5.1.3.44	Belanja Modal Alat Peraga / Praktek Sekolah	
5.1.3.45	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	
5.1.3.46	dst	

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS








LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PASAMAN NOMOR 7 TAHUN
2015 PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI




SUSUNAN KODE REKENING PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	KETERANGAN
6.	PEMBIAYAAN	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
6.1.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	
6.1.1.02	dst	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.02	dst	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan nagari Yang Dipisahkan	
6.1.3.01	Hasil Penjualan Kekayaan nagari Yang Dipisahkan	
6.1.3.02	dst	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.02	dst	
6.2.2	Penyertaan Modal Nagari	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Nagari	
6.2.2.02	dst	

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

No.	Pejabat	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati	03.01.17	
2.	Sekretaris Daerah	03.01.17	
3.	Kabag Pemnag	Jan 17	
4.	Kasubag KAPN	Jan 2017	

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
KASUBAG PEMERINTAHAN	03.01.17	
KABAG HUKUM	3/1/17	
KASUBAG PP	03/17	

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PASAMAN NOMOR 7 TAHUN
2015 PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

SUSUNAN KODE REKENING PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	KETERANGAN
6.	PEMBIAYAAN	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
6.1.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	
6.1.1.02	dst	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.02	dst	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan nagari Yang Dipisahkan	
6.1.3.01	Hasil Penjualan Kekayaan nagari Yang Dipisahkan	
6.1.3.02	dst	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.02	dst	
6.2.2	Penyertaan Modal Nagari	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Nagari	
6.2.2.02	dst	

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No 40 Telp (0753) 20020-20030 Fax.20281 Lubuk Sikaping

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Nomor : 130/ 162 /Pemnag/2017

- Yth : Bupati Pasaman
Dari : Asisten Pemerintahan
Hal : Pengajuan Draft Peraturan Bupati Pasaman Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
Tanggal : 14 Februari 2017
Catatan : 1. bahwa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan piranti tata kelola keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan guna memudahkan tata kelola keuangan desa akan lebih transparan dan akuntabel;
2. bahwa dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Action Plan atas Percepatan Implementasi Siskeudes Tahun 2016 tanggal 24 Mei 2016 dan Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman tanggal 1 Agustus 2016 tentang Kesanggupan untuk Implementasi Penuh Aplikasi Siskeudes pada Seluruh Nagari di Wilayah Kabupaten Pasaman per Desember 2016 perlu menyusun pedoman penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
3. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari.
Untuk Mohon : Draft Peraturan Bupati Pasaman Tentang Perubahan Atas Tanda tangan Peraturan Bupati Pasaman Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
Lampiran : 1 (satu) Berkas

ASISTEN PEMERINTAHAN,

H. DALISMAN, SH, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19610514 198903 1 004

Yth. Bp. Bupati/wabup

Mohon Bp. tanda tangan,
pada 27 Jan 2017, ths

21/2/17

Yth. Bp. Sekda

- setuju. 23/2/17